



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG
PENYEDIAAN PEMBERI JASA KONSULTASI LAYANAN BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2022

NOMOR : W12-A1/3392/PL.08/XII/2021

Pada hari ini **JUM'AT**, tanggal **TIGA PULUH SATU** bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU**, bertempat di **PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Nama : NUR LAILAH AHMAD, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Agama YOGYAKARTA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**, yang berkantor di Jl. Ipda Tut Harsono No.53,, Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
- II. **Nama : KHARIS MUDAKIR, S.H.I., M.H.I.** ,Direktur RBH AFTA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RBH AFTA** yang berkedudukan di Jl. Pamularsih No.9 RT.08 RW.02, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk Pemberi Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a. **Pos Bantuan Hukum** selanjutnya disingkat **POSBAKUM** adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memberikan layanan hukum dalam hal berupa informasi, konsultasi dan advis, serta pembuatan surat gugatan/permohonan;
- b. **Petugas Pemberi Bantuan Hukum** adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum;
- c. **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta;

- d. **Lembaga Penyedia Bantuan Hukum** adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kemenkumham;

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan;
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. non diskriminasi;
 - c. keterbukaan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kepekaan gender;
 - f. perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - g. perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Yogyakarta;
- (2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum;

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Pihak Pertama berkewajiban :
 - 1) Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum berupa satu ruangan, meja dan kursi dan sambungan listrik;
 - 2) Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum menurut jam kerja layanan sesuai dengan anggaran dalam DIPA TA 2022 setelah menerima laporan bulanan;
 - 3) Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum;

- b. Pihak Pertama Berhak :
- 1) Memperoleh laporan bulanan yang diterima maksimal tanggal 1, bulan berikutnya, apabila tanggal 1 bulan berikutnya adalah hari libur maka laporan diterima di akhir bulan berjalan;
 - 2) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali;
 - 3) Memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran Tertulis;
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 5

Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Pihak Kedua Berkewajiban :
- 1) Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
 - 2) Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
 - 3) Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum;
 - 4) Menyediakan sarana dan prasarana yang tidak disediakan Pihak Pertama demi kelancaran dalam melayani para pencari keadilan;
 - 5) Membuat laporan bulanan yang diserahkan maksimal tanggal 1 bulan berikutnya, apabila tanggal 1 bulan berikutnya adalah hari libur maka laporan diterima di akhir bulan berjalan;
- b. Pihak Kedua Berhak :
- 1) Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana disebutkan pada pasal 4 Perjanjian Kerjasama ini;
 - 2) Mengajukan usul jadwal layanan untuk setiap pemberi layanan hukum;

BAB V **MASA BERLAKU**

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) periode tahun anggaran terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

BAB VI
KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;
- b. Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang beragama Islam dan menguasai hukum Islam;
- c. Lulus seleksi bagi petugas yang akan ditempatkan di Pengadilan Agama Yogyakarta;
- d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama;
- e. Sudah ditunjuk dan masuk dalam daftar yang telah disetujui oleh Pihak Pertama;

BAB VII
PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum ;
- (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan;
- (3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu;
- (4) Surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
- (5) Penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dilakukan oleh pemohon bantuan hukum sendiri;
- (6) Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/ pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama;

BAB VIII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum;
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon;

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dokumen yang dibuat siap didaftar/diajukan dengan meminimalkan salah ketik maupun salah dalam materi dokumen;
- b. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta setiap bulannya;

BAB IX KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Pemberi bantuan hukum dilarang mengganti petugas selain yang sudah terdaftar dan disetujui **pihak pertama**, kecuali ada pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis;
- b. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama;
- c. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan;
- e. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum;
- f. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
- g. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;

- h. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan dan Lembaga pemberi bantuan hukum;
- i. Petugas Pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan;
- j. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum;

BAB X KOORDINASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 4 (empat) bulan sekali;
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-005.04.2.401202/2022 tanggal 17 November 2021;
- (2) Besaran biaya layanan per orang adalah **Rp.101.500,-** meliputi biaya jasa layanan, sewa alat dan ATK (sudah termasuk pajak);
- (3) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui **PIHAK KEDUA** setiap satu bulan sekali setelah menerima laporan dari **PIHAK PERTAMA**;

**BAB XIII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara mandiri maupun bersama-sama;
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta,



Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 196903131994032004

Pihak Kedua
Direktur RBH AFTA,



Kharis Mudakir, S.H.I, M.H.I